LAPORAN KEPALA DESA LAJUT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAHULUAN

1. Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 2023 mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Agar desa memiliki dokumen LPPD akhir tahun yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/pedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun berikutnya.
- Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bisa dipertanggungjawaban kepada Bupati setiap akhir tahun.

2. Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam RPJMDES:

Tantangan birokrasi Pemerintah Desa di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu pemerintahan desa yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan yang *Good Government* sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Desa harus memiliki visi dan misi ke depan.

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Desa Lajut dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat.

LPPDes 2023

a. Visi:

"MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN SECARA MERATA DALAM KEBERSAMAAN"

b. Misi:

- 1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal;
- 2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;
- 3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Lajut yang aman, tentram dan damai;
- 4. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5. Memperkokoh persatuan dan kerukunan antar warga tanpa memandang status sosial, golongan maupun jenis kelamin.
- 6. Meningkatkan sistem pelayanan kepada masyarakat.
- 7. Memberdayakan masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni dalam proses pembangunan melalui anggaran desa maupun bantuan pemerintah lainya.
- 8. Terwujudnya transparansi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan
- 9. Melestarikan seni budaya yang ada dalam masyarakat.
- 10. Pelestarian lingkungan hidup dalam setiap kebijakan pembangunan.
- 11. Mengembangkan kreatifitas karang taruna dibidang seni budaya dan olah raga
- 12. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang merata.
- 3. Strategi dan kebijakan yang diputuskan oleh Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi (sesuai dengan Visi dan Misi RPJMDes dan RKPDes tahun yang sedang berjalan:
 - a. Bidang Pemerintahan terdiri dari:
 - 1. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi pemerintah Desa
 - 2. Terwujudnya transparansi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan
 - 3. Meningkatkan sistem pelayanan kepada masyarakat.
 - 4. peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa
 - b. Bidang Pembangunan
 - 1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
 - 2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat;
 - 3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat.

- 4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang merata.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 1. Melestarikan seni budaya yang ada dalam masyarakat
 - 2. Pembinaan terhadap lembaga-lembaga yang ada di Desa Lajut
 - 3. Meningkatkan keterampilan kepada remaja-remaja yang di Desa Lajut
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 1. Terwujudnya perubahan desa menuju maju dan berkah dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.
 - 2. Meningkatkan Infrastruktur Pertanian dengan melakukan pembangunan saluran irigasi.

II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023 TERDIRI DARI :

a. Rencana kerja pemerintah desa (RKPDes)

Ditulis sesuai dengan yang tertulis di APBDes

- a Subbidang Peghasilan tetap dan tunjangan
- 1 Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa
- 2 Penghasilan Tetap & Tunjangan Perangkat Desa
- Jaminan Sosial Kepala Desa & Perangkat (BPJS Kes BPJS TK)
- 4 Tunjangan BPD
- 5 Operasional BPD
- 6 Insentif RT/RW
- b Subbidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
- 1 Belanja Modal Perkantoran (Meja, Printer dll)
- 2 Kendaraan Motor Dinas Kepala Desa
- 3 Pengadaan Motor Dinas Kepala Dusun
- 4 Rehab Kantor Desa
- Subbidang Administrasi Kependudukan dan

Catatan Sipil

Penyusunan/ Pendataan/ Pemuktahiran Prifil Desa (

1 Profil Kependudukan dan Potensi Desa

d Subbidang Operasional Pemerintahan Desa

- 1 Operasional Pemdes (ATK, PKPKD, PPK D, dll)
- e Subbidang tatapraja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan
- 1 Penyelenggarann Musdes, Musrenbangdes dll
- 2 Penyusunan dokumen RKPDes
- Penyusunan Dokumen Keuangan APBDes, APBDes-P,
- ' LPJ
- 4 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades)
- f subbidang pertanahan
- administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (tanah pecatu Desa)
- 2 Pembantu Sedhan

(APBDes Dilampirkan)

- b. Pelaksanaan Rencana kerja pemerintah desa (RKPDes)
 - 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD,
 - 5 Penyediaan Tunjangan BPD
 - 6 Penyediaan Operasional BPD (
 - 7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - 8 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - 9 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
 - 10 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
 - 11 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
 - 12 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ
 - 13 Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringa
 - 14 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

(APBDes Dilampirkan)

c. Pelaksanaan kegiatan tersebut diatas (**Telah Sesuai**/ tidak Sesuai) dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak Asal Usul Desa dan tugas pembantuan.

III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023 TERDIRI DARI :

a. Rencana kerja pelaksanaan pembangunan (sebagaimana tertuang dalam APBDes)

subbidang Pendidikan/Keagamaan (Penjaga

- a Tempat Ibadah)
- 1 Insentif Penjaga Tempat Ibadah (Marbot)
- b subbidang kesehatan
- 1 Insentif Kader Posyandu
- 2 pemberian makanan tambahan (PMT)
- 3 Insentif Kader KPM & Operasional
- 4 Pengadaan Kursi dan Meja Posyandu
- 5 Oprasional Mobil Siaga Desa

subbidang pekerjaan umum, penataan ruang &

- c kawasan Pemukiman
- 1 Rabat Trotoar RT.02
- 2 Talud dan Drainase
- 4 Talud Jalan dan Drainse
- 5 Plat Beton
- 6 Rabat Jalan dan Trotoar
- 7 Talud Drainase dan Trotoar
- 8 Gapura Dusun
- 9 Rabat Trotoar
- 10 Talud Jalan
- 11 Rabat Trotoar Montong Bagik dan Nympel
- 12 Talud Jalan
- 13 Talud Jalan
- 14 Pembangunan Tembok Keliling Polindes
- 15 Penulisan Nama Kantor Desa
- 16 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi / c.1

Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani

Peningkatan Jalan Usaha Tani (Lapen) Dsn. Mertak

1 Baru- Pelendek

d subbidang perhubungan, komunikasi & informatika

- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Baliho, Media 1
- Cetak dll)
- 2 Papan Informasi Desa
- e subbidang pariwisata desa
- 1 Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata
- 2 Pengadaan Tenda Penginapan (Wisata Desa)
- b. Pelaksanaan pembangunan (sebagaimana tertuang dalam APBDes)
 - 1 Insentif Penjaga Tempat Ibadah (MARBOT)
 - 2 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
 - 3 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - 4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu
 - 5 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
 - 6 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
 - 7 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
 - 8 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Draenase, dll)
 - 9 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
 - 10 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
- c. Pelaksanaan kegiatan tersebut diatas (**Telah Sesuai**/ tidak Sesuai) dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak Asal Usul Desa dan tugas pembantuan.

IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023 TERDIRI DARI :

- a. Rencana Kerja Pembinaan Kemasyarakatan (sebagaimana tertuang dalam APBDes)
 - a subbidang ketentraman, ketertiban
 - 1 Operasional Badan Keamanan Desa (BKD) dan Trantib
 - b subbidang kebudayaan & keagamaan
 - 1 Penyelenggaraan Desa Mengaji (Pembinaan Tilawatil Al-Qur`an)

- Festival Kegiatan Kagamaan (PHBI) dan Hari Besar nasional
- 2 (PHBN)
- c subbidang kepemudaan & olahraga
- 1 Lomba Kepemudaan
- Pembinaan Karan Taruna (KTI)
- d Subbidang Kelembagaan Masyarakat
- 1 Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD
- 2 Pembinaan Lembaga Adat
- 3 Pembinaan PKK
- b. Pelaksanaan Kerja Pembinaan Kemasyarakatan (sebagaimana tertuang dalam APBDes)
 - 1 Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa (BKD & POL PP)
 - 2 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. (Pembinaan Kejaksaan)
 - 3 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - 4 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan
 - 5 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
 - 6 Pembinaan Lembaga Adat
 - 7 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - 8 Pembinaan PKK
- c. Pelaksanaan kegiatan tersebut diatas (**Telah Sesuai**/ tidak Sesuai) dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak Asal Usul Desa dan tugas pembantuan.

V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SELAMA SATU PERIODE JABATAN KEPALA DESA MELIPUTI :

- a. Rencana Kerja Pemberdayaan Masyarakat (sebagaimana tertuang dalam APBDes)
 - a subbidang peningkatan aparatur desa
 - 1 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - 2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - 3 Peningkatan Kapasitas BPD
 - b subbidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, & keluarga
 - 1 Pemberdayaan Perempuan Melalui PKK
 - 2 Pelatihan Menjahit

- 4 Pelatihan Tata boga/ Kue Tradisional
- 5 Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
- Pelaksanaan Rencana Kerja Pemberdayaan Masyarakat(sebagaimana tertuang dalam APBDes)
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- c. Pelaksanaan kegiatan tersebut diatas (**Telah Sesuai**/ tidak Sesuai) dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak Asal Usul Desa dan tugas pembantuan.

VI. PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023 TERDIRI DARI

- a. Rencana Kerja Penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa (sebagaimana tertuang dalam APBDes)
 - a. subbidang keadaan mendesak desa
 - 1 Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- b. Pelaksanaan Rencana Kerja Penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa (sebagaimana tertuang dalam APBDes)
 - 1. Penanganan Keadaan Mendesak (BLT DD) (30 KPM)
- c. Pelaksanaan kegiatan tersebut diatas (**Telah Sesuai**/ tidak Sesuai) dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak Asal Usul Desa dan tugas pembantuan.

VI. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) SELAMA SATU TAHUN ANGGARAN 2023 TERDIRI DARI

Memuat tentang:

- 1. Berapa Jumlah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan selama satu tahun anggaran 2023 : 2 buah
- 2. Berapa Jumlah Peraturan desa tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ditetapkan selama satu tahun anggaran 2023 : 1 buah

- 3. Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa terdiri dari (sesuai dengan Lampiran Rincian APBDes) :
 - 1. Pendapatan Desa.
 - a) Pendapatan Asli Desa (Rp) 4.000.000
 - b) Pendapatan Transfer (Rp) 2.161.109.234.19
 - 2. Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari:
 - a) Bidangpenyelenggaraan pemerintahan desa (Rp) 1.079.897.544.55
 - b) Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Rp) 655.896.300.00
 - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan (Rp) 239.103.309.42
 - d) Bidang pemberdayaan masyarakat (Rp) 49.035.000.00
 - e) Bidang tak terduga/Bidang Penangulangan Bencana, Darurat dan

Mendesak Desa (Rp) 108.000.000.00

- f) Jumlah belanja (Rp) 2.131.932.153.97 dan
- g) Surplus/Defisit (Rp) 33.177.080.22
- 3. Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri dari :
 - a) Penerimaan pembiayaan (Rp) 16.822.919.78
 - b) Pengeluaran pembiayaan (Rp) 50.000.000.00
 - c) Selisih pembiayaan (Rp) 33.177.080.22
 - d) Rincian anggaran pendapatan dan belanja desa dicantumkan dalam lampiran laporan.

(Rincian APBDes Dilampirkan Satu Tahun Anggaran)

- 1. Rincian anggaran pendapatan dan belanja desa dicantumkan dalam lampiran laporan.
- 2. Rincian Realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa dicantumkan dalam lampiran laporan

(Rincian APBDes dan Realisasi APBDes Dilampirkan Satu Tahun Anggaran)

VII. Keberhasilan yang dicapai Permasalahan Yang Dihadapi dan Upaya Yang Ditempuh Oleh Kepala Desa Selama Satu tahun anggaran Meliputi :

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang mucul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dapat diurai dalam tabel *dibawah ini*:

		KEBERHASILAN	PERMASALAHAN	SOLUSI/UPAYA	
NO	BIDANG	YANG DICAPAI	YANG DIHADAPI	YANG DITEMPUH	
1.	Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Desa	 a) Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa. b) Peningkatan Operasional Pemerintah Desa. 	a) Kurangnya Pemahaman Peraturan Perundang undangan tentang Tata Kelola Kepemerintahan Desa. b)	a) Pengadaan Dokumen Peraturan Perundang Undangan Tentang Tata Kelola Kepemerintahan Desa. b)	
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	 a) Tersedianya plat /jembatan penghubung jalan. b) Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) c) Terbangunnya jalan usaha tani d) Teralir/ Lancarnya air saluran irigasi yang ada di Desa Lajut e) Meningkatkan akses terhadap infrastuktur jalan/ Rabat Trotoar 	 a) Kondisi jembatan penghubung tidak memadai. b) Masih ada Bayi balita terhadap kekurangan gizi/ stanting c) Kurangnya perawatan dan pemeliharaan terhadap Jalan Usaha Tani. d) Kurang nya kesadaran masyarakat tentang pemeliharaan dan perawatan terhadap saluran e) Terhambatnya pekerjaan/ akses terhadap kegiatan masyarakat desa lajut 	 a) Pembangunan Jembatan Penghubung Jalan. b) Pemberian PMT terhadap bayi balita c) Pembangunan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani d) Pembangunan saluran irigasi di Desa Lajut e) Pembangunan/ rehab Jalan/ trotoar yang ada di Desa Lajut 	
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	 a) Peningkatan Insentif/Honor Lembaga Desa. b) Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan terhadap Kejaksaan c) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 	 a) Kurangnya pos anggaran untuk Lembaga Desa. b) Kurangnya pemahaman terhdap peraturan -peraturan c) Hilangnya kebudayaan yang ada di Desa 	 a) Pemberian Insentif/Honor Lembaga tepat waktu. b) Mengadakan Pelatihan/ Penyuluhan c) Pengadaan Barang- barang kesenian/ Kebudayaan 	

4.	Bidang	a)	Peningkatan hasil	a)	Kurangnya perawatan	a)	Pembangunan Saluran
	Pemberdayaan		pertanian masyarakat.		dan pemeliharaan		Irigasi Pertanian.
	Masyarakat	b)	••••		saluran Irigasi.	b)	
				b)			
5	Bidang	a)	Kegiatan	a)	Penghapusan	a)	Penyediaan Pos
	Penanggulangan		Penanggulangan		kemiskinan ekstrem		Anggaran
	Bencana Keadaan		Bencana Desa.				Penanggulangan
	Darurat Dan	b)	Kegiatan Mendesak				Bencana
	Mendesak Desa		Desa.			b)	Penyaluran BLT Desa
							30 KPM

VIII. PENUTUP

a. Kesimpulan Laporan;

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 "Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran".

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagai mana terurai dalam laporan ini:

- 1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
- 2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa 2023
- Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Lajut tahun anggaran 2023. berdasarkan APB Desa
- 4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Lajut

b. Penyampaian ucapan terima kasih

Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lajut Akhir Tahun Anggaran 2023. Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan terkhusus kepada Pendamping Desa Lajut.

c. Saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari Pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas Aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2023. ini dibuat sebagai bahan seperlunya.



LAMPIRAN:

Lampiran laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun anggaran terdiri dari :

- a. Lampiran Perdes (APBDes Awal, APBDes Perubahan dan Perdes Pertanggujawaban Pelaksanaan APBDes);
- b. Lampiran APBDes awal dan perubahan;
- c. Lampiran Laporan Realisasi APBDes;
- d. Lampiran rincian kegiatan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa masingmasing bidang sesuai format C1, C2, C3 dan I lampiran permendagri nomor 46 tahun 2016;
- e. Lampiran Laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan desember;
- f. Lampiran laporan atau data yang lain yang diperlukan.